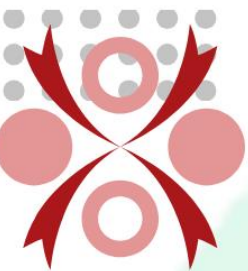




DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI MALUKU UTARA



LAPORAN KINERJA 2025



DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI MALUKU UTARA



KATA PENGANTAR

Puji syukur diucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara Tahun 2024. LKj Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara, merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Pemerintah.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan. LKj adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance*.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Sofifi, 31 Januari 2025

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Maluku Utara



SAIFUDDIN DJUBA, ST. M.Si

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 19720811 200112 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Tabel	iv
I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	1
C. Sumber Daya OPD	33
D. Aspek Strategis	37
E. Isu Strategis	37
II. Perencanaan Kinerja	39
A. Perencanaan Strategis	39
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	44
III. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024	45
A. Capaian Kinerja Organisasi	45
B. Akuntabilitas Keuangan	54
IV. Penutup	59
A. Simpulan	59
B. Saran	59

Lampiran

1. Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan Prioritas Pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 khususnya yang bersentuhan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara sebagai salah satu Perangkat Teknis Daerah yang memiliki fungsi perumusan kebijakan dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan, telah dirumuskan sasaran strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 guna menjawab kebutuhan pengembangan pemuda dan olahraga sebagaimana tertuang dalam RENSTRA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara yaitu :

1. Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan pemuda dalam ekonomi mandiri
2. Meningkatnya budaya olahraga masyarakat dan prestasi olahraga

Selanjutnya berdasarkan sasaran strategis tersebut maka untuk tahun 2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut mencapai kinerja rata-rata **100** hanya satu indikator yang mencapai kinerja kurang dari 50%, dengan realisasi keuangan mencapai sebesar **75,49 %**. Adapun rincian capaian kinerja organisasi Tahun 2024 sebagaimana tertuang pada tabel di bawah ini :

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023					
No	Sasaran Strategis		Jumlah Indikator	Capaian Kinerja %	Kategori
1	SASARAN	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dalam ekonomi mandiri	1	121.5	Sangat Baik
2	SASARAN	Meningkatnya budaya olahraga masyarakat dan Prestasi Olah Raga	1	239.5	Sangat Baik
		Tingkat Partisipasi Olahraga	1	27.62	Kurang

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	43
Tabel 2. Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	46
Tabel 3. Target Dan Realisasi Sasaran Strategis 1 Tahun 2024.....	46
Tabel 4. Target Dan Realisasi Sasaran Strategis 2 Tahun 2024.....	47
Tabel 5. Perbandingan Pencapaian Realisasi Sasaran 1 Tahun 2020 – 2024	49
Tabel 6. Perbandingan Pencapaian Realisasi Sasaran 2 Tahun 2020 – 2024.....	50
Tabel 7. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra 2020 – 2024	50
Tabel 8. Capaian Rata-Rata Kinerja Tahun 2024	52
Tabel 9. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Laporan Kinerja (LKj) merupakan instrument pertanggungjawaban yang akurat dan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran Kinerja instansi Pemerintah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja). Laporan Kinerja disusun dengan tujuan untuk mengevaluasi hasil kerja dari satuan kerja dalam 1 tahun, guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program kerja tahun berikutnya. Oleh karenanya, setiap instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perbaikan diberbagai bidang berdasarkan tahapan-tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berorientasi kepada optimalisasi hasil yang akan dicapai demi kesejahteraan masyarakat.

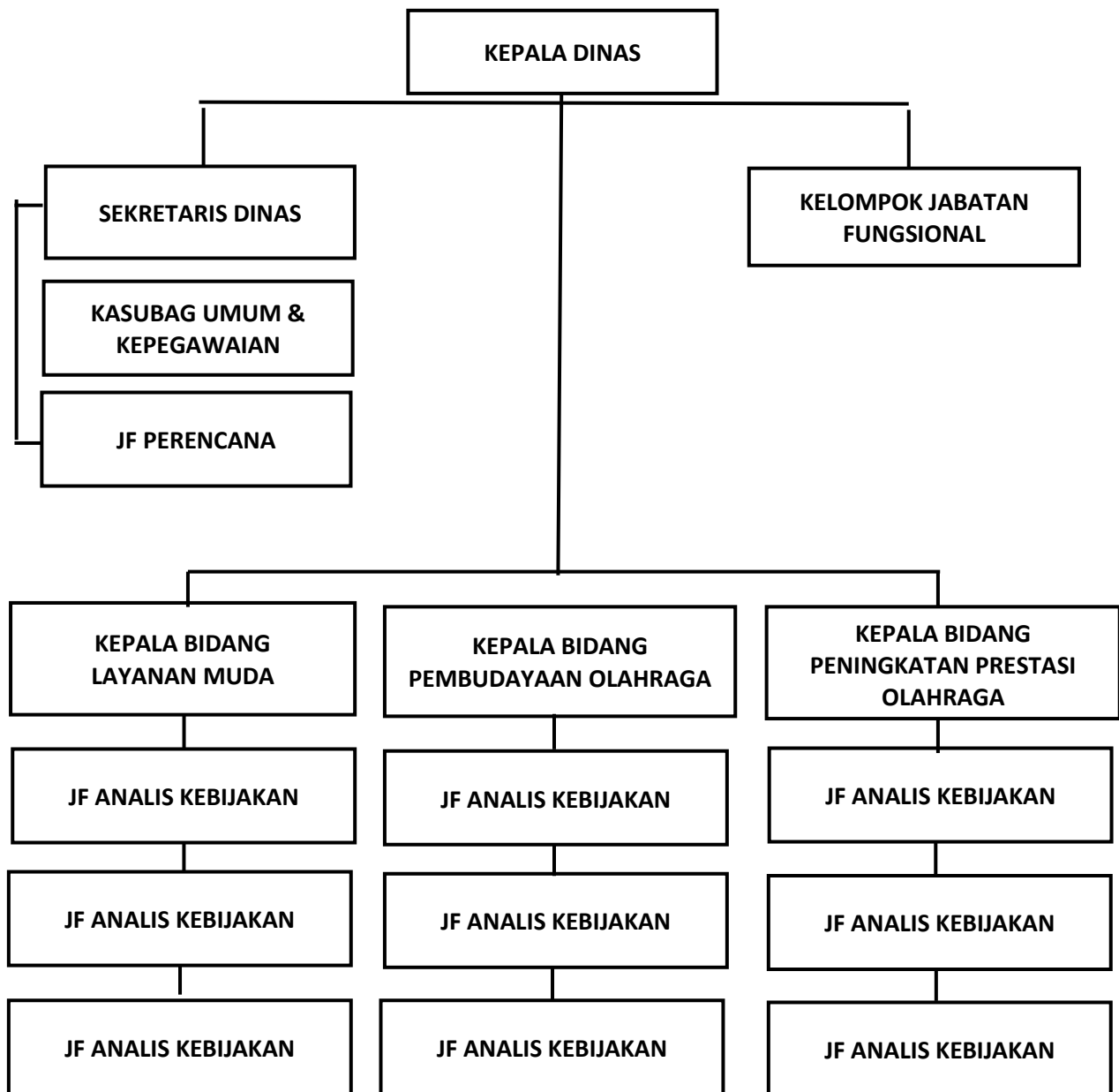
B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2009 yang kemudian berubah nomenklaturnya menjadi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara seiring diberlakukannya Peraturan P44emerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian ditegaskan dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara. Tugas pokok Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara sebagaimana termuat dalam Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 44 Tahun 2016 adalah Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah di bidang Pembinaan Generasi Muda dan Olahraga berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis Pembinaan Pemuda dan Olahraga;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Pembinaan Pemuda dan Olahraga ;
3. Pembinaan dan fasilitasi Pemuda dan Olahraga ;
4. Pelaksanaan tugas di Kepemudaan, Keolahragaan, sarpras dan kemitraan;

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

Adapun susunan struktur organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara dapat di lihat dibawah ini :



I. Tugas dan Fungsi

1. Kepala Dinas mempunyai tugas antara lain :

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku

Utara, kebijakan Gubernur, kondisi obyektif dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di Bidang Layanan Kepemudaan, Bidang Pembudayaan Olahraga, dan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- b. Pelaksanaan Bimbingan Teknis di Bidang Layanan Kepemudaan, Bidang Pembudayaan Olahraga, dan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- c. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pengkoordinasian dengan unit kerja terkait di Bidang Pemuda dan Olahraga
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Layanan Kepemudaan, Bidang Pembudayaan Olahraga, dan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya;

(3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas diuraikan sebagai berikut:

- a. merumuskan Program Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional/ Provinsi dan kebijakan Gubernur sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- b. menyusun Kebijakan Umum Dinas Kepemudaan dan Olahraga kebijakan administrasi dan Kebijakan Teknis berdasarkan kewenangan yang ada dan kondisi obyektif di lapangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Nasional/Provinsi dan kebijakan Gubernur sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

- d. membina bawahan dalam pencapaian program dinas dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. mengarahkan pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Layanan Kepemudaan, Bidang Pembudayaan Olahraga, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;
- f. menyelia pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Layanan Kepemudaan, Bidang Pembudayaan Olahraga, Bidang Peningkatan Prestasi olahraga;
- g. memecahkan masalah kedinasan dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;
- h. menyusun rumusan standar operasional Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang meliputi bidang layanan Kepemudaan, pembudayaan Olahraga dan Peningkatan Prestasi Olahraga;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara yang meliputi bidang layanan Kepemudaan, pembudayaan Olahraga dan Peningkatan Prestasi Olahraga;
- j. menyelenggarakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional, pendayagunaan bantuan dan pengawasan penggunaan sarana dan prasarana Pemuda dan Olahraga;
- k. mengembangkan koordinasi dan kemitraan pembangunan bidang Kepemudaan dan keolahragaan pada tingkat kab/kota, nasional maupun internasional;

- l. mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan tahun berjalan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengukur capaian kinerja Dinas;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;

2. Sekretaris Dinas

- (1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :
 - penyiapan perumusan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara;
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas diuraikan sebagai berikut:
 - menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara berdasarkan program

kerja serta petunjuk pimpinan sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;

- mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- membimbing dan memberikan petunjuk kepada Kepala Subbagian dan bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- menyelia pelaksanaan urusan perencanaan program Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara;
- melaksanakan urusan keuangan agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar administrasi keuangan berjalan efektif dan efisien;
- melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara;
- melaksanakan urusan kepegawaian Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara;
- melaksanakan urusan ketatausahaan Dinas Kepemudaan Olahraga Provinsi Maluku Utara;
- melaksanakan urusan kerumahtanggaan agar sarana dan prasarana pada Dinas Kepemudaan Olahraga Provinsi Maluku Utara terpenuhi;
- melaksanakan urusan kearsipan dan naskah dinas pada Dinas Kepemudaan Olahraga Provinsi Maluku Utara;
- mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat Dinas Kepemudaan Olahraga Provinsi Maluku Utara dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang

telah dilaksanakan sebagai bahan laporan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang ;

- menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas;
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;

Sekretariat terdiri dari :

2.1 Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bertanggungjawab kepada sekretaris dan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbagian Umum dan Pegawaian;

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Umum dan Kepegawaian;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Sekretariat;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian;

Tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

- merencanakan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat Dinas Kepemudaan

dan Olahraga Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;

- membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- memeriksa data/informasi pegawai yang akan naik pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, taspen, kartu askes, KP4, DP3, Diklat, Ujian Dinas, ujian PI/PG mendapat piagam penghargaan dan pendidikan;
- membuat konsep dokumen usulan pegawai yang akan naik pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, taspen, kartu askes, KP4, DP3, Diklat, Ujian Dinas, ujian PI/PG mendapat piagam penghargaan dan pendidikan;
- mendistribusikan surat ataupun peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian;
- melakukan urusan kearsipan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara
- melakukan urusan kerumahtanggaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan termasuk urusan listrik, air, dan hal lain yang berkaitan;

- melaksanakan urusan administrasi surat menyurat pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara;
- melaksanakan urusan keprotokoleran lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara;
- melakukan urusan absensi dan perekapannya pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara;
- mengevaluasi hasil capaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

2.2 Jabatan Fungsional Perencana, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah;

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Perencanaan Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Sekretariat;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah

Tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

- merencanakan kegiatan Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah berdasarkan rencana operasional Sekretariat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
- membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- mengolah dan menyusun Renstra, Renja, RKA, Tapkin, LKJ, LPPD dan dokumen perencanaan lainnya pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- mengkoordinasikan usulan program kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan pimpinan dan semua unsur organisasi di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- mengkonsultasikan dengan instansi terkait mengenai usulan program kerja tahunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- menyusun data dan laporan sebagai laporan akuntabilitas kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- menghimpun data/dokumen yang terkait dengan administrasi keuangan;
- menganalisa daftar gaji dan hal-hal yang berkaitan dengan pembayaran gaji;

- menghimpun data/dokumen bahan perlengkapan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara
- melakukan analisa data usulan kebutuhan perlengkapan kantor/sarana prasarana kantor pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara;
- melakukan pembukuan dan inventarisasi barang milik negara dan Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- melakukan pengelolaan barang bergerak dan barang tidak bergerak;
- mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dilingkungan Subbagian Perencanaan Keuangan dan Barang Milik Daerah dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

3. Kepala Bidang Layanan Kepemudaan

- (1) Bidang Layanan Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda berdasarkan pedoman dan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas;
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai fungsi:
 - penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang layanan kepemudaan;

- Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- Penyiapan bimbingan teknis di bidang layanan kepemudaan;
- pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Layanan Kepemudaan;

(3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas diuraikan sebagai berikut:

- menyusun rencana operasional di lingkungan bidang layanan kepemudaan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
- mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Layanan Kepemudaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- membimbing dan memberikan petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- menyelia pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan pemuda, seksi pengembangan Kepemudaan dan seksi infrastruktur kemitraan pemuda;
- mengatur tata kerja Bidang Layanan Kepemudaan;
- menyusun norma, stándar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- melakukan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- melaksanakan administrasi bidang Layanan Kepemudaan;
- mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Layanan Pemuda pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi

Maluku Utara dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;

- melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

Bidang pemuda terdiri dari :

3.1 Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Pemberdayaan Pemuda

dipimpin oleh seorang pejabat fungsional yang bertanggung jawab pada Kepala Bidang Layanan pemuda yang mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Pemberdayaan Pemuda;

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Pemberdayaan Pemuda;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Layanan Pemuda;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Pemberdayaan Pemuda;

Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

- merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Pemuda berdasarkan rencana operasional Bidang Layanan Pemuda pada Dinas Kepemudaan

- dan Olahraga Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
- membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan Pemuda;
 - menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan Pemuda;
 - menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan Pemuda;
 - mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi pemberdayaan Pemuda dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
 - melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

3.2 Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Pengembangan Pemuda

dipimpin oleh seorang pejabat Fungsional yang bertanggung jawab pada Kepala Bidang Layanan pemuda yang mempunyai tugas mengumpul,

menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Pengembangan Pemuda; Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Pengembangan Pemuda;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Layanan Pemuda;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Pengembangan Pemuda;

Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

- merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Pemuda berdasarkan rencana operasional Bidang Layanan Pemuda pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
- membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Pemuda sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Pengembangan Pemuda sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Pemuda;
- menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan Pemuda;

- menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan Pemuda;
- mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi pengembangan Pemuda dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

3.3 Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Infrastruktur dan Kemitraan

Pemuda dipimpin oleh seorang pejabat fungsional yang bertanggung jawab pada Kepala Bidang Layanan pemuda yang mempunyai tugas mengumpul, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Layanan Pemuda;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;

Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

- merencanakan kegiatan Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda berdasarkan rencana operasional Bidang Layanan Pemuda pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
- membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
- menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
- menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
- mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

4. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga

- (1) Bidang Pembudayaan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi , pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga berdasarkan pedoman dan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas;
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud Pembudayaan Olahraga mempunyai fungsi:
- penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Pembudayaan Olahraga;
 - Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi , pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - Penyiapan bimbingan teknis di bidang Pembudayaan Olahraga;
 - pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembudayaan Olahraga;
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas diuraikan sebagai berikut:
- menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Pembudayaan Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;

- mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pembudayaan Olahraga sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- membimbing dan memberikan petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- menyelia pelaksanaan tugas seksi olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga, seksi olahraga rekreasi, seksi pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta seksi kemitraan dan penghargaan olahraga;
- mengatur tata kerja Bidang Pembudayaan Olahraga;
- menyusun norma, stándar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi , pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- melakukan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi , pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- melaksanakan administrasi bidang Pembudayaan Olahraga;
- mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pembudayaan Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;

- melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

Bidang Pembudayaan Olahraga terdiri dari :

4.1 Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Olahraga Pendidikan dan

Sentra Olahraga dipimpin oleh seorang pejabat fungsional yang bertanggung jawab pada Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga yang mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Pembudayaan Olahraga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;

Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

- merencanakan kegiatan Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga berdasarkan rencana operasional Bidang Pembudayaan Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara

- sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
- membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pembudayaan Olahraga;
menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
 - menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
 - mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
 - melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

4.2 Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus dipimpin oleh seorang pejabat fungsional yang bertanggung jawab pada Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga yang mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Pembudayaan Olahraga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;

Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

- merencanakan kegiatan Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus berdasarkan rencana operasional Bidang Pembudayaan Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
- membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus sesuai dengan

tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
- menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
- menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
- mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

4.3 Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Kemitraan dan Penghargaan

Olahraga dipimpin oleh seorang pejabat fungsional yang bertanggung jawab pada Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga yang mempunyai tugas mengumpul, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Pembudayaan Olahraga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;

Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

- merencanakan kegiatan Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga berdasarkan rencana operasional Bidang Pembudayaan Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
- membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
- menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;

- menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
- mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

5. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional pengelolaan Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan, pengelolaan Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi, serta Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas;
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi:
 - penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengelolaan Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan, pengelolaan Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi, serta Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
 - Penyiapan bimbingan teknis di bidang Pembudayaan Olahraga;

- pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembudayaan Olahraga;
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas diuraikan sebagai berikut:
- menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
 - mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - membimbing dan memberikan petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - menyelia pelaksanaan tugas seksi pengelolaan Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan, pengelolaan Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi, serta Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
 - mengatur tata kerja Bidang Pembudayaan Olahraga;
 - menyusun norma, stándar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan, pengelolaan Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi, serta Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
 - melakukan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan, pengelolaan Promosi

Olahraga dan Olahraga Prestasi, serta Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;

- melaksanakan administrasi bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

Bidang Pembudayaan Olahraga terdiri dari :

5.1 Jabatan Fungsional Pembibitan, Iptek Dan Tenaga Keolahragaan

dipimpin oleh seorang pejabat Fungsional yang bertanggung jawab pada Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang mempunyai tugas mengumpul, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Pembibitan, Iptek Dan Tenaga Keolahragaan;

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Pembibitan, Iptek Dan Tenaga Keolahragaan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Pembibitan, Iptek Dan Tenaga Keolahragaan;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Pembibitan, Iptek Dan Tenaga Keolahragaan;

Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

- merencanakan kegiatan Seksi Pembibitan, Iptek Dan Tenaga Keolahragaan berdasarkan rencana operasional Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
- membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pembibitan, Iptek Dan Tenaga Keolahragaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Pembibitan, Iptek Dan Tenaga Keolahragaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pembibitan, Iptek Dan Tenaga Keolahragaan;
- menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pembibitan, Iptek Dan Tenaga Keolahragaan;
- mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pembibitan, Iptek Dan Tenaga Keolahragaan dengan cara mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

- melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

5.2 Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Promosi Olahraga dan

Olahraga Prestasi dipimpin oleh seorang pejabat fungsional yang bertanggung jawab pada Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;

Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

- merencanakan kegiatan Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi berdasarkan rencana operasional Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara

sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;

- membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
- menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
- menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
- mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

5.3 Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Standarisasi Dan Infrastruktur Olahraga dipimpin oleh seorang pejabat fungsional yang bertanggung jawab pada Kepala Bidang

Peningkatan Prestasi Olahraga yang mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Standarisasi Dan Infrastruktur Olahraga;

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Standarisasi Dan Infrastruktur Olahraga mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Standarisasi Dan Infrastruktur Olahraga;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Standarisasi Dan Infrastruktur Olahraga;

Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

- merencanakan kegiatan Seksi Standarisasi Dan Infrastruktur Olahraga berdasarkan rencana operasional Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
- membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Standarisasi Dan Infrastruktur Olahraga sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Standarisasi Dan Infrastruktur Olahraga sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Standarisasi Dan Infrastruktur Olahraga;
- menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Standarisasi Dan Infrastruktur Olahraga;
- menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Standarisasi Dan Infrastruktur Olahraga;
- mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Standarisasi Dan Infrastruktur Olahraga dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- melaporkan pelaksanaan program kerja lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara serta memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

C. Sumber Daya OPD

1. Sumber Daya Manusia

A. Jumlah Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara sebanyak 64 orang, terdiri dari 47 orang pegawai laki-laki dan 17 orang pegawai perempuan, sebagaimana dalam table dibawah ini:

Tabel 1
Jumlah ASN Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Jabatan	Jumlah Personil
1	Eselon 2	1
2	Eselon 3	5
3	Eselon 4	14
4	Staf PNS	42
JUMLAH		62

Sumber: Sekretariat DISPORA Maluku Utara

B. Jumlah Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara menurut Golongan/Ruang adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Daftar Kepangkatan dan Golongan
ASN Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara

No	Pangkat	Golongan	Jumlah Personil
1	Pembina Utama Madya		
2	Pembina Utama Muda	IV c	1
3	Pembina Tk.I	IV b	3
4	Pembina	IV a	6
5	Penata Tk.I	III d	22
6	Penata	III c	13
7	Penata Muda Tk.I	III b	3
8	Penata Muda	III a	9
9	Pengatur Tk.I	II d	

10	Pengatur	II c	1
11	Pengatur Muda Tk.I	II b	2
12	Pengatur Muda	II a	2
Jumlah			62

Sumber: Sekretariat DISPORA Maluku Utara

C. Jumlah Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara menurut latar belakang pendidikan formal adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Jumlah Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Tk. Ijazah	Jumlah Personil
1	Doktor		
2	Magister	S2	3
3	Sarjana	S1	45
4	Diploma 1	D1	
5	Diploma 2	D2	
6	Diploma 3	D3	9
7	Menengah Atas	SMA	5
8	Menengah Pertama	SMP	
9	Sekolah Dasar	SD	
Jumlah			62

C. Jumlah Tenaga Outsourcing Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Jumlah Tenaga Outsourcing Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Tugas	Jumlah		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Tenaga Kebersihan	3	2	5
2	Tenaga Keamanan	2	-	2
3	Tenaga Administrasi	2	1	3

4	Sopir	1	-	1
5	PTT	-	-	
Jumlah			3	11

2. Sarana dan Prasarana

Keadaan Sarana dan Prasarana Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Daftar Sarana dan Prasarana
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Utara

NO	NAMA	JUMLAH UNIT	KONDISI
1	Genset		
2	Water Fam		
3	Mesin Pompa Air	1	baik
4	Meja 1/2 Biro		
5	Mesin Tik		
6	Filling Kabinet 2 Pintu	1	baik
7	Lemari Besi 2 Pintu	1	Baik
8	Lemari Buku	1	Baik
9	Rak Besi Siku		
10	Rak Siku		
11	Filling Kabinet 5 Laci		
12	Filling Kabinet 4 Laci		
13	Brankas	1	rusak
14	Estalase	2	Baik
15	Mesin Tik	2	rusak
16	White Board		
17	Mesin Absensi	2	Baik
18	Lcd Proyektor	1	Baik
19	Infocus	1	Baik
20	Lamari Arsip		
21	Mesin Potong Rumput	1	Baik
22	Sound System	1	rusak
23	Wireless	1	rusak
24	Ups/Stabilizer		
25	Komputer Pc	1	Baik
26	Laptop	10	Baik
27	Notebook	1	Baik
28	Ups		
29	Printer	7	Baik
30	Scaner		
31	Kursi Kerja Pejabat Eselon Iii		

32	Mesin Faximel	1	rusak
33	Treandmil		
34	Toa		
35	Sansak		
36	Matras Judo		
37	Pembungkus Matras Senam		
38	Trampolin Mini		
39	Palang Sejajar		
40	Head Guard		
41	Alat-Alat Fitnes/Olahraga		
42	Matras Gulat		
43	Cover Matras Gulat		
44	Strenght Trainer (Bench Press)		
45	Strenght Trainer (Lower Body)		
46	Sansak Tegak Electronic		

D. Aspek Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara dimaksud, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga secara umum memiliki Fungsi Strategis yaitu sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Secara singkat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam penggunaan sumber daya yaitu :

1. Meningkatkan prestasi Maluku Utara terutama di bidang kepemudaan dan keolahragaan di kancah nasional dan internasional.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelayanan administrasi, serta sinergitas kemitraan dengan stakeholder.
3. Mewujudkan Maluku Utara sebagai pusat atlet unggulan dan berprestasi.

F. Isu Strategis

Adapun Isu Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang kepemudaan dan keolahragaan di Maluku Utara, secara singkat dapat dirinci sebagai berikut:

- Minimnya sumberdaya Dinas Kepemudaan dan olahraga yang handal, serta belum terisinya formasi jabatan fungsional;

- Belum optimalnya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan antara pusat dan provinsi dengan kabupaten/kota;
- Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
- Pelayanan dalam program pembinaan kepemudaan dan keolahragaan belum maksimal;
- Belum Tersedianya peraturan daerah tentang pembinaan kepemudaan dan keolahragaan
- Distribusi program pembinaan kepemudaan dan keolahragaan kurang merata;
- Belum optimalnya pemberdayaan pemuda;
- Pembinaan olahraga yang belum tertata secara baik, terintergrasi dan sistematis, antara pendidikan olahraga di lingkungan sekolah, masyarakat dengan olahraga prestasi;
- Belum optimalnya pembinaan atlet khususnya atlet usia dini;
- Belum tersedianya data base kepemudaan dan olahraga yang up to date;
- Belum semua kegiatan kepemudaan yang terakomodir;
- Masih minimnya prestasi olahraga Maluku Utara pada tingkat regional, Nasional, dan Internasional;
- Masih minimnya penghargaan kepada para pemuda dan atlet/olahragawan yang berprestasi;
- Minimnya jumlah sarana dan prasarana pemuda dan olahraga yang memenuhi standard kualitas;
- Minimnya jumlah sarana dan prasarana penunjang kelembagaan;
- Belum tersedianya data dan informasi yang berkualitas untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan;

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Tujuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara

Tujuan diartikan sebagai sesuatu (apa) kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi kepala daerah serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Perumusan tujuan perangkat daerah haruslah mengacu pada Tujuan Pembangunan dalam RPJMD Maluku Utara agar supaya tujuan OPD benar-benar sejalan dengan Tujuan Pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih.

Sebagaimana diketahui bahwa Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara masuk dalam Misi ke- 1 RPJMD yakni *Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya*, dan Tujuan ke-1 RPJMD yaitu *Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing tinggi, produktif, setara dan mengapresiasi kebudayaan*, dalam tujuan tersebut yang terdiri dari 5 (lima) sasaran strategis, maka Dispora Provinsi Maluku Utara mengemban sasaran ke 3 dari tujuan ke 1 RPJMD 2020-2024 yakni ***Meningkatnya peran dan produktifitas pemuda dalam pembangunan.***

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penetapan tujuan pembangunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara yang dituangkan kedalam Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

"Mewujudkan pemuda yang produktif, mandiri dan berprestasi dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan"

Dengan indikator Indeks Partisipasi pemuda dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut

2 . Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kepemudaan dan keolahragaan di Maluku Utara, maka dirumuskan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan pemuda dalam ekonomi mandiri, dengan indikatornya tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri;
2. Meningkatnya budaya olahraga masyarakat dan peningkatan prestasi olahraga dengan indikatornya tingkat Perolehan medali pada kompetisi olahraga multi event dan single event tingkat nasional;

Jika dikaitkan pada tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga maka Tujuan pembangunan dalam RPJMD 2020-2024 yang dimaksudkan adalah Mewujudkan Sumber Daya Pemuda yakni masyarakat Maluku Utara yang berusia antara 16 sampai dengan 30 tahun dan para atlet muda berbakat. Menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) pemuda yang sehat dan terdidik agar mampu berkarya, produktif dan berdaya saing tinggi dan berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang menjadi agenda utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam lima tahun mendatang.

Penetapan sasaran strategi Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang pertama yaitu, *Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan pemuda dalam ekonomi mandiri* akan difokuskan pada peningkatan pengembangan pemuda lewat pemberdayaan wirausaha muda baik perorangan maupun kelompok, dengan mensinergikan janji Gubernur/wakil gubernur yang tertuang dalam Prioritas Unggulan Daerah 2020-2024 dalam bentuk **Kartu Maluku Utara Tumbuh** yang disingkat **KAMU TUMBUH**.

Pada sasaran strategis kedua yakni *Meningkatnya budaya olahraga masyarakat dan peningkatan prestasi olahraga* dengan indikator *Tingkat Perolehan medali pada kompetisi olahraga multi event dan single event tingkat nasional*, akan difokuskan pada pengembangan budaya olahraga masyarakat dengan melaksanakan kegiatan olahraga rekreasi yang mengandung unsur *5 M, murah, meriah, massal, menarik dan manfaat*, dalam bentuk kegiatan yang bertujuan menggelorakan dan memberikan semangat masyarakat Maluku Utara untuk gemar berolahraga serta memberikan kesadaran kepada masyarakat akan manfaat kesehatan dan kebugaran tubuh yang pada akhirnya akan menunjang proses pembibitan dan pemassalan olahraga. Sedangkan untuk peningkatan prestasi olahraga akan ditekankan pada penguatan sentra olahraga pendidikan lewat pengembangan Sekolah Khusus Olahraga (SKO) dan peningkatan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Pelajar (PPLP) sebagai lumbung pembinaan atlet muda berbakat dari cabang-cabang olahraga unggulan daerah. Perbaikan peringkat prestasi olahraga Maluku Utara ditingkat nasional akan diupayakan dengan membangun sinergitas dengan KONI dan Pengurus Cabang Olahraga dan Organisasi penyandang Disabilitas guna meningkatkan pembinaan yang lebih terfokus pada cabang-cabang olahraga unggulan daerah secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan.

3. Strategi dan Arah Kebijakan

Perumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara dalam lima tahun mendatang merupakan tahapan lanjutan guna mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara. Dalam menangani permasalahan dibidang kepemudaan maka strategi yang ditetapkan adalah *Meningkatkan pemberdayaan pemuda lewat pengembangan wirausaha muda*, dengan Arah kebijakan difokuskan pada *Melaksanakan pelatihan dan pemberian modal awal*

bagi Wirausaha Muda Pemula (WMP) dan Sentra Kewirausahaan Pemuda (SKP) lewat pemanfaatan Kartu Maluku Utara Tumbuh (KAMU). Sedangkan dibidang keolahragaan Strategi yang ditetapkan adalah Membudayakan masyarakat hidup sehat lewat olahraga dan peningkatkan pembinaan olahraga prestasi dengan fokus arah kebijakan pada Menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi melalui, upaya pembibitan dan pemassalan olahraga serta pengembangan Sekolah Khusus Olahraga (SKO) sebagai pusat pembinaan atlet muda berprestasi dan cabang olahraga unggulan daerah.

Strategi dan Arah Kebijakan ini selanjutnya menjadi dasar perumusan program dan kegiatan yang menjadi bagian dari RPJMD Provinsi Maluku Utara, untuk lebih jelasnya, strategi dan arah kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada table berikut ini :

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI Maluku Utara Sejahtera				
MISI 1 Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Mewujudkan pemuda yang produktif, mandiri dan berprestasi dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan	Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan pemuda dalam ekonomi mandiri	Meningkatkan pemberdayaan pemuda lewat pengembangan wirausaha muda	Melaksanakan pelatihan dan pemberian modal awal bagi Wirausaha Muda Pemula (WMP) dan Sentra Kewirausahaan Pemuda (SKP) lewat pemanfaatan Kartu Maluku Utara Tumbuh (KAMU)
		Meningkatnya budaya olahraga masyarakat dan peningkatan prestasi olahraga	Membudayakan masyarakat hidup sehat lewat olahraga dan peningkatkan pembinaan olahraga prestasi	Menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi melalui, upaya pembibitan dan pemassalan olahraga serta pengembangan Sekolah Khusus Olahraga (SKO) sebagai pusat pembinaan atlet muda berprestasi dan cabang olahraga unggulan daerah

1. Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan

a. Program

- 1). Program Pengembangan Kapasitas daya saing kepemudaan
- 2). Program Pengembangan daya saing keolahragaan
- 3). Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
- 4). Program Pengembangan urusan pemerintah daerah

b. Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan lebih diarahkan pada kegiatan yang bersifat wajib maupun upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta kegiatan yang merujuk pada rekomendasi hasil kajian pengembangan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Kota.

2. Indikator Kinerja

Berdasarkan atas Sasaran tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam **indikator kinerja Utama** atau sebagai alat ukur keberhasilan selama periode 2020 -2024 adalah sebagai berikut:

1. Tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri
2. Tingkat Perolehan medali pada kompetisi olahraga ditingkat nasional

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2024 dari sasaran strategis Tahun 2020-2024 sebagai pedoman dalam menyusun Program dan Kegiatan. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah merupakan **Tahun Keempat** dari Renstra dan merupakan proses yang berkesinambungan dalam Perencanaan Kinerja selanjutnya. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara terlampir.

Tabel 1. Perjanjian kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan pemuda dalam ekonomi mandiri	Tingkat Partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri	24.70
2	Meningkatnya budaya olahraga masyarakat dan prestasi olahraga	Tingkat Perolehan medali pada kompetisi olahraga di tingkat nasional	26.1
		Tingkat Partisipasi Olahraga	48.26

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

A. Capaian Kinerja Organisasi

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara ini dibuat guna mengukur atau untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam program, kebijakan, sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam perencanaan strategis. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara ini menyajikan capaian kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Sedangkan untuk pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Selain pencapaian setiap sasaran, Laporan Kinerja (LKj) juga menyajikan capaian kinerja kegiatan Tahun 2024. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian kinerja Instansi Pemerintah dan yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran kinerja sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Untuk itu digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendah kinerja atau semakin rendah relisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerja. Untuk itu digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana (Realisasi-Rencana)}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Selanjutnya untuk membuat simpulan hasil evaluasi, skala pengukuran kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. 85% atau lebih dari rencana = **Sangat Baik**
- b. 70% s.d < 85% dari rencana = **Baik**
- c. 55% s.d < 70% dari rencana = **cukup**
- d. 0 S/d 55 % dari rencana = **Kurang**

Berikut ini disampaikan pengukuran kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara dimana pada setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian sebagaimana yang tergambar pada tabel berikut :

I. Perbandingan Target dan Realisasi

Perbandingan target dan realiasi *kinerja* tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2

TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024				
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan pemuda dalam ekonomi mandiri	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Ekonomi Mandiri	25.63	28.32
2	Meningkatnya budaya olahraga masyarakat dan prestasi olahraga	Tingkat Perolehan medali pada kompetisi olahraga di tingkat nasional	26.1	65.25
		Tingkat Partisipasi Olahraga	48.50	0.242

Berdasarkan tabel 2 di atas, Target dan Realisasi Kinerja dapat dijelaskan bahwa pada *sasaran strategis 1 Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan pemuda dalam ekonomi mandiri*, yang diimplementasikan ke dalam Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan, pada tahun 2024 semua kegiatan dalam program tersebut belum dapat terlaksana dengan baik karena tak tersedianya anggaran untuk itu, namun pada data statistik pemuda terdapat peningkatan pada jumlah pemuda bekerja dan beraktifitas produktif di maluku utara yang mempengaruhi angka partisipasi pemuda. Untuk Indikator Kinerja ini, uraiannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.

TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan pemuda dalam ekonomi mandiri					
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri	24.70	28.32	114.7	SANGAT BAIK

Pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa pada capaian Sasaran Strategi 1 yaitu Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan pemuda dalam ekonomi mandiri dengan indikator kinerja *Tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri* dari Target yang direncanakan sebesar 24.70% dapat direalisasikan sebesar 28.32% atau persentasi capaian sebesar 114,7% dengan kategori sangat baik. Pencapaian realisasi dari sasaran strategis 1 ini berdasarkan data Sakernas BPS Provinsi Maluku Utara tahun 2024 dimana angka Penduduk Bekerja Usia 16 - 30 Tahun Menurut Status Pekerjaan Utama, menunjukkan bahwa 32.131 pemuda Maluku Utara telah memiliki pekerjaan dengan kategori *Berusaha Sendiri* yang juga merupakan indikator untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis tersebut dan mendapat bantuan Kamu Tumbuh dari pemerintah Daerah.

Selanjutnya, perbandingan target dan realiasi ***sasaran strategis 2 Meningkatnya budaya olahraga masyarakat dan prestasi olahraga***, pada tahun 2024 sasaran strategis tersebut diimplementasikan kedalam 1 Program yakni Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan, capaian indikator kinerja dapat disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4

Tabel 3
Jumlah Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	S-3			0
2	S-2	8		8
3	S-1	30	12	42

Pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa pada capaian Sasaran Strategi 2 yaitu Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga dengan Target capaian Kinerja Tingkat Perolehan medali pada kompetisi olahraga di tingkat Nasional sebesar **250%** dapat direalisasikan dengan kategori **Sangat Baik**. Namun Untuk target Capaian Tingkat Partisipasi Olahraga sebesar **0.242%** yang hanya dapat direalisasikan dengan kategori kurang.

Penyebab utama capaian kinerja melebihi target pada sasaran strategis ke 2 ini adalah pembinaan terhadap para atlit baik regional maupun nasional yang semakin meningkat sehingga para atlet memperoleh medali melebihi target, dengan indikator penilaian yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja sasaran strategis 2 adalah tingkat perolehan medali pada kompetisi olahraga multi event dan single ivent tingkat nasional, baik di level atlet pelajar maupun atlet senior.

Adapun penyebab utama capaian kinerja untuk tingkat partisipasi olahraga kurang dikarenakan kondisi tersebut kemungkinan terjadi karena belum adanya intervensi kebijakan dan program yang memacu pengembangan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga. Kebijakan dan program yang dilaksanakan selama ini tampak belum memberikan dampak secara signifikan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Kebijakan dan program terkait partisipasi yang dikenal dengan pembudayaan olahraga - memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat atau dengan slogan "Ayo Olahraga" perlu diikuti dengan kebijakan dan program terkait dengan pengembangan SDM dan pengembangan ruang terbuka publik termasuk pengadaan prasarana dan sarana olahraga dalam upaya mendukung peningkatan angka partisipasi tersebut. Isu terkait perimbangan dalam kebijakan anggaran yang dialokasikan untuk partisipasi dan prestasi menjadi hal yang menarik dan ikut mewarnai keberhasilan peningkatan partisipasi masyarakat dalam olahraga. Lebih lanjut, hal ini akan menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius di masa datang.

II. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 – 2024

Perbandingan realisasi kinerja *sasaran strategis 1* dengan realisasi kinerja selama periode Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5

**PERBANDINGAN PENCAPAIAN REALISASI SASARAN STRATEGIS 1
TAHUN 2021-2024**

SASARAN STRATEGIS 1					
Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan pemuda dalam ekonomi mandiri					
NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri	15	23.99	30.1	28.32

Perbandingan pencapaian sasaran strategis 1 yaitu *Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan pemuda dalam ekonomi mandiri*, tidak dapat diukur perbandingannya dengan pencapaian realisasi sasaran strategis tahun Renstra sebelumnya, oleh karena sasaran strategis di periode Renstra sebelumnya berbeda dengan penetapan sasaran strategis bidang kepemudaan pada periode Renstra kali ini. Dalam periode Renstra 2020-2024 sasaran strategis bidang kepemudaan adalah *Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan pemuda dalam ekonomi mandiri yang dibina pada tahun n*, perbedaan inilah yang menyebabkan tidak dapat dibandingkannya sasaran strategis tahun pertama Renstra periode 2020-2024 dengan pencapaian periode sebelumnya.

Untuk Perbandingan realisasi kinerja *sasaran strategis 2 Meningkatkan budaya olahraga masyarakat dan prestasi olahraga* selama periode 2020-2024 pun sama dengan sasaran strategis pertama, tidak dapat dibandingkan karena pada periode Renstra 2020-2024 sasaran strategis di bidang keolahragaan adalah *Meningkatnya budaya olahraga masyarakat dan prestasi olahraga* dengan dua indikator yakni *Tingkat Perolehan medali pada kompetisi olahraga di tingkat nasional dan Tingkat Partispasi Olahraga* sehingga data yang tersedia pada sasaran strategis 2 ini tidak dapat dikorelasikan. Penjelasan lengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6

PERBANDINGAN PENCAPAIAN REALISASI SASARAN STRATEGIS 2 TAHUN 2021-2024					
SASARAN STRATEGIS 2					
NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya budaya olahraga masyarakat dan prestasi olahraga					
2	Tingkat Perolehan medali pada kompetisi olahraga di tingkat nasional	23.1	238.46	62.5	65.25
	Tingkat Partisipasi Olahraga	n/a	n/a	13.33	0.242

III. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan target Renstra 2020 – 2024

Berdasarkan capaian realisasi kinerja tahun 2024, maka dapat dilihat perbandingan antara target renstra dengan realisasi tahun berjalan sebagaimana tertuang pada tabel di bawah ini :

Tabel 7

PERBANDINGAN PENCAPAIAN REALISASI SASARAN STRATEGIS 1 & 2 TAHUN 2021-2024					
SASARAN STRATEGIS 1 & 2					
Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan pemuda dalam ekonomi mandiri					
NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			
		2021	2022	2023	2024
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri	7.45	23.99	30.01	28.32
Meningkatnya budaya olahraga masyarakat dan prestasi olahraga					
2	Tingkat Perolehan medali pada kompetisi olahraga di tingkat nasional	23.1	238.46	62.5	65.25
	Tingkat Partisipasi Olahraga	n/a	n/a	13.33	0.242

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara tahun 2020 – 2024 yang

dapat di ukur melalui 3 *indikator kinerja* tersebut di atas dua indikator mencapai rata-rata lebih dari 100% dan satu indikator kurang dari 50 %.

IV. Perbandingan Kinerja 2024 dengan Standar Nasional

Pada pencapaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara belum ada ketetapan target nasional yang dapat diperbandingkan sehingga tidak dapat diukur kinerjanya.

V. Analisis Penyebab dan Alternatif Solusi

Dalam Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 -2024, dimana tahun 2020 adalah merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Renstra yang juga merupakan tahun yang sulit karena seluruh daerah pasca dilanda pandemi covid 19 yang menyebabkan mandeknya sebagian besar program dan kegiatan yang menjadi penentu pencapaian sasaran kinerja dinas. Akan tetapi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara akan terus berupaya untuk mengejar ketertinggalan capaian kinerja yang sudah menjadi target Renstra.

Pada tahun 2024 ini telah diletakkan landasan yang kuat bagi Perencanaan selanjutnya, dikatakan landasan yang kuat karena di tahun 2024 lewat program Kartu Maluku Utara Tumbuh, akan tetapi karena keterbatasan anggaran sehingga bantuan modal awal usaha bagi para pemuda yang akan merintis usahanya tidak dapat tercapai. Sedangkan dibidang olahraga, lewat Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) yang akan dikembangkan menjadi Sekolah Khusus Olahraga (SKO) diharapkan dapat mendukung pengembangan program pembinaan cabang olahraga unggulan daerah, dimana dari 4 cabang olahraga yang telah dibina yakni, atletik, sepakbola, tinju dan pencak silat, ditahun 2024 ini telah ditambah satu cabang olahraga yakni cabang olahraga Dayung yang

juga menjadi salah satu cabang olahraga unggulan Maluku Utara. Selain itu kabupaten/kota akan di dorong untuk membuka sentra-sentra keolahragaan untuk membina cabang-cabang olahraga unggulan daerah yang lain untuk peningkatan prestasi olahraga di maluku Utara.

VI. Analisis atas Efisiensi

Sampai dengan tahun 2024 pemberdayaan pemuda dan pembinaan Atlet di Provinsi Maluku Utara dapat dikatakan belum efisien karena hampir semua kegiatan pemuda dan olahraga tingkat regional dan nasional masih dilaksanakan di luar ibu kota provinsi hal ini disebabkan karena Provinsi Maluku Utara belum memiliki fasilitas sentra pemberdayaan pemuda dan prasarana olahraga yang representatif. Disamping itu, kemudahan akses antar daerah kabupaten/kota dan antar provinsi menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan.

VII. Analisis Program dan Kegiatan

Capaian kinerja atas pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 yang terdiri atas 3 (tiga) Program yang dirangkum dalam 2 (Dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja menunjukkan rata-rata capaian kinerja lebih dari 100 %, dimana sasaran strategis 1 dengan realisasi capaian kinerja sebesar 121.5% sedangkan sasaran strategis 2 satu indikator dapat di realisasikan melebihi target namun indikator ke dua masih kurang dari target yang di tetapkan. Uraian lengkap seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 8					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024					
No	Sasaran Strategis		Jumlah Indikator	Capaian Kinerja %	Kategori
1	SASARAN	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dalam ekonomi mandiri	1	114.7	Sangat Baik
2	SASARAN	Meningkatnya budaya olahraga masyarakat dan Prestasi Olah Raga	1	250	Sangat Baik
		Tingkat Partisipasi Olahraga	1	0.50	Kurang
RATA-RATA CAPAIAN					

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara pada Tahun Anggaran 2024 memperoleh Anggaran (Khususnya Belanja Langsung) dalam membiayai kegiatan perencanaan strategis melalui APBD sebesar Rp. 55.517.089.418,- terealisasi sebesar Rp. 54.551.467.547,- Atau 98,26 %.

Realisasi Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara berdasarkan rinciannya sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel. 9
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tahun Anggaran 2024



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
SEMESTER II (dua) PER 31 DESEMBER SUMBER DANA APBD T.A 2024

KODE REKENING							PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)			T A R G E T			REALISASI			SISA ANGGARAN (Rp.)	LOKASI (Kab/Kota/Kec/Des a)	KELURAN (output)	HASIL (outcome)
								APBD 2024	APBD PERUBAHAN 2024	BERTAMBAH (BERKURANG)	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK				
											(Rp.)	%		%	(Rp.)					
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5							BELANJA DAERAH	41.224.989.508	55.517.089.418	14.292.099.910	55.517.089.418	100,00	100,00	54.551.467.547	98,26	100,00	965.621.871			
2	19	1					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.364.356.600	10.284.018.524	-1.080.338.076	10.284.018.524	100,00	100,00	9.995.013.937	97,19	100,00	289.004.587			
2	19	01		1	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89.453.400	89.453.400	-	89.453.400	100,00	100,00	89.407.000	99,95	100,00	46.400			
2	19	01		1	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.057.100	45.057.100	-	45.057.100	100,00	100,00	45.057.000	100,00	100,00	100	SOFIFI	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	19	01		1	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	34.382.300	34.382.300	-	34.382.300	100,00	100,00	34.340.000	99,88	100,00	42.300	SOFIFI	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2	19	01		1	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.014.000	10.014.000	-	10.014.000	100,00	100,00	10.010.000	99,96	100,00	4.000	SOFIFI	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2	19	01		1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.561.418.000	8.026.437.024	-1.534.980.976	8.026.437.024	100,00	100,00	7.753.512.558	96,60	100,00	272.924.466			

KODE REKENING						PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)			T A R G E T			REALISASI			SISA ANGGARAN (Rp.)	LOKASI (Kab/Kota/Kec/Des a)	KELURAN (output)	HASIL (outcome)
							APBD 2024	APBD PERUBAHAN 2024	BERTAMBAH (BERKURANG)	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK				
										(Rp.)	%		%	(Rp.)					
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	19	01	1	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.551.412.000	8.016.431.024	-1.534.980.976	8.016.431.024	100,00	100,00	7.744.257.558	96,60	100,00	272.173.466	SOFIFI	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
2.	19.	01.	1.	02.	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.006.000	10.006.000	-	10.006.000	100,00	100,00	9.255.000	92,49	100,00	751.000	SOFIFI	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.	19.	01.	1.	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.028.900	10.028.900	-	10.028.900	100,00	100,00	10.028.000	99,99	100,00	900			
2.	19.	01.	1.	03.	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.028.900	10.028.900	-	10.028.900	100,00	100,00	10.028.000	99,99	100,00	900	SOFIFI	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2.	19.	01.	1.	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.050.700	15.050.700	-	15.050.700	100,00	100,00	15.050.000	100	100,00	700			
2.	19.	01.	1.	05.	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	15.050.700	15.050.700	-	15.050.700	100,00	100,00	15.050.000	100,00	100,00	700	SOFIFI	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
2.	19.	01.	1.	06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.146.500.600	1.551.223.500	404.722.900	1.551.223.500	100,00	100,00	1.538.857.051	99,20	100,00	12.366.449			
2.	19.	01.	1.	06.	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	351.595.200	351.595.200	-	351.595.200	100,00	100,00	350.643.450	99,73	100,00	951.750	SOFIFI	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor

KODE REKENING						PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)			T A R G E T			REALISASI			SISA ANGGARAN (Rp.)	LOKASI (Kab/Kota/Kec/Des a)	KELURAN (output)	HASIL (outcome)
							APBD 2024	APBD PERUBAHAN 2024	BERTAMBAH (BERKURANG)	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK				
										(Rp.)	%		%	(Rp.)					
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	19.	01.	1.	06.	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.728.000	6.728.000	-	6.728.000	100,00	100,00	6.720.000	99,88	100,00	8.000	SOFIFI	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
2.	19.	01.	1.	06.	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.304.000	11.304.000	-	11.304.000	100,00	100,00	11.304.000	100,00	100,00	-	SOFIFI	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.	19.	01.	1.	06.	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	766.873.400	1.171.596.300	404.722.900	1.171.596.300	100,00	100,00	1.160.189.601	99,03	100,00	11.406.699	SOFIFI	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.	19.	01.	1.	06.	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	100,00	100,00	10.000.000	100,00	100,00	-	SOFIFI	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
2.	19.	01.	1.	08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	288.120.000	338.040.000	49.920.000	338.040.000	100,00	100,00	334.399.328	98,92	100,00	3.640.672			
2	19	01	1	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.900.000	9.900.000	-	9.900.000	100,00	100,00	9.900.000	100,00	100,00	-	SOFIFI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	19	01	1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.620.000	73.620.000	-	73.620.000	100,00	100,00	69.979.328	95,05	100,00	3.640.672	SOFIFI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2	19	01	1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	204.600.000	254.520.000	49.920.000	254.520.000	100,00	100,00	254.520.000	100,00	100,00	-	SOFIFI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
2	19	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	253.785.000	253.785.000	-	253.785.000,00	100,00	100,00	253.760.000	99,99	100,00	25.000,00			

KODE REKENING						PAGU ANGGARAN (Rp.)			T A R G E T			REALISASI			SISA ANGGARAN (Rp.)	LOKASI (Kab/Kota/Kec/Desa)	KELURAN (output)	HASIL (outcome)
						APBD 2024	APBD PERUBAHAN 2024	BERTAMBAH (BERKURANG)	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK				
1						3	4	5	(Rp.)	%	%	(Rp.)	%	%	12	13	14	15
2	19	01	1	09	0001	41.990.000	41.990.000	-	41.990.000	100,00	100,00	41.965.000	99,94	100,00	25.000	SOFIFI	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	19	01	1	09	0010	211.795.000	211.795.000	-	211.795.000	100,00	100,00	211.795.000	100,00	100,00	-	SOFIFI	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	19	02				1.274.075.200	1.684.743.900	410.668.700	1.684.743.900	100,00	100,00	1.679.776.160	99,71	100,00	4.967.740			
2	19	02	1	01		1.274.075.200	1.684.743.900	410.668.700	1.684.743.900	100,00	100,00	1.679.776.160	99,71	100,00	4.967.740			
2	19	02	1	01	0003	328.401.700	328.401.700	-	328.401.700	100,00	100,00	327.890.000	99,84	100,00	511.700	SOFIFI	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
2	19	02	1	01	0011	-	410.668.700	410.668.700	410.668.700	100,00	100,00	407.971.160	99,34	100,00	2.697.540	KOTA TERNATE	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi

KODE REKENING						PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)			T A R G E T			REALISASI			SISA ANGGARAN (Rp.)	LOKASI (Kab/Kota/Kec/Des a)	KELURAN (output)	HASIL (outcome)
							APBD 2024	APBD PERUBAHAN 2024	BERTAMBAH (BERKURANG)	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK				
										(Rp.)	%		%	(Rp.)					
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	19	02	1	01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	945.673.500	945.673.500	-	945.673.500	100,00	100,00	943.915.000	99,81	100,00	1.758.500	SOFIFI	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi
2	19	03				PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	26.545.961.008	39.957.405.294	13.411.444.286	39.957.405.294	100,00	100,00	39.285.755.750	98,32	100,00	671.649.544			
2	19	03	1	01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	13.555.349.568	9.232.483.534	-4.322.866.034	9.232.483.534	100,00	100,00	8.656.107.550	93,76	100,00	576.375.984			
2	19	03	1	01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	225.225.100	336.922.100	111.697.000	336.922.100	100,00	100,00	324.158.530	96,21	100,00	12.763.570	SOFIFI	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Berkembangnya Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
2	19	03	1	01	0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	13.330.124.468	8.895.561.434	-4.434.563.034	8.895.561.434	100,00	100,00	8.331.949.020	93,66	100,00	563.612.414	MALUKU UTARA	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	Terlaksananya penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga
2	19	03	1	02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	11.795.323.540	25.579.957.510	13.784.633.970	25.579.957.510	100,00	100,00	25.521.918.100	99,77	100,00	58.039.410			

KODE REKENING						PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)			T A R G E T			REALISASI			SISA ANGGARAN (Rp.)	LOKASI (Kab/Kota/Kec/Des a)	KELURAN (output)	HASIL (outcome)
							APBD 2024	APBD PERUBAHAN 2024	BERTAMBAH (BERKURANG)	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK				
										(Rp.)	%		%	(Rp.)					
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	19	03	1	02	0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	6.006.693.450	18.255.387.900	12.248.694.450	18.255.387.900	100,00	100,00	18.231.899.450	99,87	100,00	23.488.450	GORONTALO	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Terlaksananya keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga
2	19	03	1	02	0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	5.788.630.090	7.324.569.610	1.535.939.520	7.324.569.610	100,00	100,00	7.290.018.650	99,53	100,00	34.550.960	SOFIFI	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	Terselenggaranya Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi
2	19	03	1	03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	1.195.287.900	2.231.964.250	1.036.676.350	2.231.964.250	100,00	100,00	2.195.256.500	98,36	100,00	36.707.750			
2	19	03	1	03	0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,00	100,00	100.000.000	100,00	100,00	0	SOFIFI	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
2	19	03	1	03	0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1.195.287.900	2.131.964.250	936.676.350	2.131.964.250	100,00	100,00	2.095.256.500	98,28	100,00	36.707.750	SOFIFI - KOTA TERNATE	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang Terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
2	19	03	1	04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	2.913.000.000	2.913.000.000	2.913.000.000	100,00	100,00	2.912.473.600	99,98	100,00	526.400			
2	19	03	1	04	0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait		2.913.000.000	2.913.000.000	2.913.000.000	100,00	100,00	2.912.473.600	99,98	100,00	526.400	MALUKU UTARA	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Terlaksananya Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait

KODE REKENING							PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)			T A R G E T			REALISASI			SISA ANGGARAN (Rp.)	LOKASI (Kab/Kota/Kec/Des a)	KELURAN (output)	HASIL (outcome)
								APBD 2024	APBD PERUBAHAN 2024	BERTAMBAH (BERKURANG)	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK				
											(Rp.)	%		%	(Rp.)					
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	19	04					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	2.040.596.700	3.590.921.700	1.550.325.000	3.590.921.700	100,00	100,00	3.590.921.700	100,00	100,00	-			
2	19	04	1	01			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	2.040.596.700	3.590.921.700	1.550.325.000	3.590.921.700	100,00	100,00	3.590.921.700	100,00	100,00	-			
2	19	04	1	01	0002		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	2.000.000.000	3.500.000.000	1.500.000.000	3.500.000.000	100,00	100,00	3.500.000.000	100,00	100,00	-	MALUKU UTARA	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi
2	19	04	1	01	0006		Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	40.596.700	90.921.700	50.325.000	90.921.700	100,00	100,00	90.921.700	100,00	100,00	-	SOFIFI	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan	Tersedianya dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi

Berdasarkan hal tersebut di atas, rata-rata realisasi fisik program mencapai 100% dan realisasi keuangan mencapai 98,26 %,.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Uraian yang telah disampaikan pada bagian tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dapat dilaksanakan yakni tergambar dari rata-rata pencapaian kinerja dua indikator melebihi 100 % sedangkan satu indikator kurang dari 50 % dengan akuntabilitas keuangan sebesar **98,26 %**
2. Bahwa dalam merencanakan program dan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan harus berdasarkan skala prioritas mengacu pada renstra sehingga mampu mencapai sasaran strategis yang ditetapkan.
3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Propinsi Maluku Utara mengakibatkan Tingginya biaya Penyelenggaraan Pemuda dan Olahraga jika dibandingkan dengan daerah Lainnya di Indonesia sehingga ada peluang Kabupaten dan Kota yang menjalin kerja sama dengan Provinsi di luar Maluku Utara

B. Saran

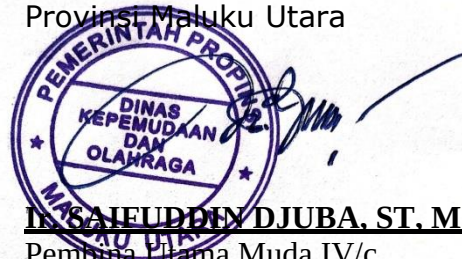
Untuk meningkatkan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam meningkatkan pengembangan kepemudaan dan Keolahragaan di daerah maka disarankan:

1. Mengoptimalkan sinkronisasi, koordinasi dan konsolidasi dengan pemerintah pusat terutama dalam pembangunan *sport center* dan *youth center* di Maluku Utara
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM bidang kepemudaan dan keolahragaan melalui fasilitasi pembinaan atlet dan pelatih serta pengembangan Kepeloporan, Kepemimpinan, Pemberdayaan, dan kewirausahaan pemuda.
3. Mengawal dan memberikan masukan dalam penyusunan draft rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara dan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Kepemudaan dan Keolahragaan serta mengoptimalkan regulasi dan kebijakan yang sudah ada seperti Undang-Undang Kepemudaan dan Undang-Undang Keolahragaan.

4. Mendorong kerjasama dengan stakeholder dan pihak swasta sebagai mitra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara dalam rangka pengembangan kepemudaan dan keolahragaan dengan mengoptimalkan insentif dan kemudahan lainnya serta memotivasi bagi investor untuk menanamkan modalnya dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan kepemudaan dan keolahragaan di Maluku Utara.
6. Mendorong pemuda di Maluku Utara untuk berinovasi dan berperestasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, komunikasi dan informasi.
7. Dalam upaya mendukung peningkatan Partisipasi masyarakat dalam olahraga perlu pengembangan SDM dan pengembangan ruang terbuka publik termasuk pengadaan prasarana dan sarana olahraga

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Tahun 2024 untuk Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Maluku Utara



ISAIEUDDIN DJUBA, ST, M.Si

Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 19720811 200112 1 003

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI MALUKU UTARA**

